



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HAK-HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perlu menyesuaikan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dan Peraturan Walikota Kendari Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari serta Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, belum mengakomodir penyesuaian tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah kota Kendari Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 12);
 9. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28);
 10. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan

besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 1);

11. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 44);
12. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 79);
13. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Hak-Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN HAK-HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 28 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Wali Kota :

- a. Nomor 44 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 44);
 - b. Nomor 79 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 79);
 - c. Nomor 38 Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 38);
- diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji.
- (4) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut

Uraian	Type	Kualifikasi dan Harga		
		Luas Bangunan (M2)	Sewa Perbulan (Rp)	Sewa pertahun (Rp)
Ketua DPRD	A	300	18.400.000	220.800.000
Wakil Ketua DPRD	A	250	17.400.000	208.800.000
Anggota DPRD	B	150	16.400.000	196.800.000

- (5) Bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjalani masa baktinya, maka pembayaran besaran tunjangan perumahan berdasarkan peraturan Walikota ini, diberikan sejak berlakunya Peraturan walikota ini.
 - (6) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
2. Ketentuan ayat 11 Pasal 31 diubah, sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pemberian Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), perlu dilakukan uji kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal uji kelayakan terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil yang tidak layak dan memadai, maka pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih layak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kendaraan Dinas yang sudah tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan pada Pemerintah Kota kendari.
- (4) Kendaraan dinas yang sudah tidak layak yang dikembalikan pada Pemerintah Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kendaraan dinas unsur Wakil Ketua DPRD
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi unsur Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi.
- (6) Tunjangan Transportasi bagi unsur Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengembalian kendaraan.
- (7) Kepada Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (7a) Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (7b) Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjalani masa baktinya, maka pembayaran besaran tunjangan transportasi berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota ini, diberikan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (8) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7a), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (10) Besaran tunjangan transportasi unsur Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (11) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) ditetapkan sebesar Rp. 14.750.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ase. pemer. & kersa	<i>[Signature]</i>
2	Sekwan DPRD Kota	<i>[Signature]</i>
3	Kabag Hukum DPR	<i>[Signature]</i>
4	Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 22 -12 - 2022



Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 22 - 12 - 2022



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 81